



PUTUSAN

Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx bin xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Jati Dusun II Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, memberi kuasa kepada Anisah Maryani, SH dan Reny Sopiawati, SH masing-masing sebagai advokat/lonsultan hukum pada kantor advokat/konsultan hukum Anisah Maryani, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Mangga Bandar Jaya blok E No.36 Kapling. Kel. Bandar Jaya Lahat, Kab. Lahat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

xxxxxxx binti xxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Karang anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, Desa Karang Anyar, Lahat, Kab.lahat, Sumatera Selatan, memberi kuasa kepada Imam Rustandi, SH., M. Fedri Setiawan, SH dan Anggi Rezkian, SH, masing-masing sebagai advokat dari kantor hukum dan advokat Imam Rustandi, SH dan rekan, yang berkantor di jalan sosial nomor 75, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut disebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 25 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah Pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 yang tercatat pada Kantor urusan Agama Lahat Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan buku Duplikat kutipan Akta Nikah No. 0526/028/VI/2012.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
3. Bahwa setelah menikah pada Sabtu tanggal 09 Juni 2012, Pemohon dan Termohon hidup bersama dikediaman orang tua Tetmohon di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan kabupaten lahut selama 9 (sembilan) tahun tepatnya sejak 09 juni 2012 sampai 12 Septemebr 2021.
4. Bahwa selama \pm 9 (sembilan) tahun menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul hidup bersama layaknya sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. xxxxxxxx. Umur 10 tahun, Lahir 20 Maret 2013. 2. xxxxxxxx. Umur 7 tahun. Lahir 13 Januari 2015. Ke 2 (Dua) Anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon hanya berlangsung \pm 3 (tahun) tahun saja, sejak tahun ke 3 (tiga) pernikahan Pemohon dan termohon, ketentraman kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai oleh pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus, hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi karena sering Termohon berhutang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, bila ditanya Pemohon untuk keperluan apa dijawab

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon :” tidak perlu tahu “. Pemohon ikut arisan Online sehingga banyak hutang, akan tetapi Pada September 2021 hutang-hutang Termohon dibayar oleh Pemohon. serta rasa cemburu yang berlebihan. akan tetapi hal tersebut semula masih dapat diatasi, dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat kembali rukun dan dapat dipertahankan,

6. Bahwa pertengkaran dan percekcoan pemohon dan termohon hampir setiap bulan bahkan hampir setiap minggu selalu bertengkar, setiap ada pertengkaran pemohon dimaki-maki dan diUsir oleh termohon, sehingga pemohon dan termohon sudah pisah ranjang sejak bulan September 2021. Akan tetapi keluarga Pemohon dan Termohon memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon disuruh pulang kembali kerumah orang tua Termohon. Puncak pertengkaran dan percekcoan adalah tanggal 12 September 2021 tepatnya 1 tahun dan 2 bulan, dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi hal ini dikarenakan Pemohon sudah meninggalkan rumah mertua Pemohon, kembali kerumah orang tua pemohon yaitu di Desa Jati Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat. Karena Pemohon Sudah muak dengan perlakuan Termohon yang menuduh pemohon berselingkuh, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah tidak pernah saling perdulikan lagi.
7. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun dan 2 bulan, serta sudah tidak saling perduli lagi, maka ikatan pernikahan Pemohon dan termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, karena sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan keutuhan, dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa selama ini pihak Pemohon dan termohon sudah diusahakan untuk berdamai secara kekeluargaan maupun melalui atasan (secara kantor) namun tidak berhasil. Dikarenakan Pemohon sudah tidak bisa bertahan lagi.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, dikarenakan peselisihan dan percekcoan secara terus menerus, serta tidak memungkinkan hidup rukun dalam ikatan perkawinan lagi, Sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah/cerai talak terhadap Termohon. Yang mana hal ini telah memenuhi syarat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) kompelasl Hukum Islam. Berdasarkan Peraturan Hukum tersebut maka gugatan Cerai Talak ini sudah terpenuhi, sehingga dapat dikabulkan.

10. Bahwa anak adalah merupakan tanggung jawab orang tuanya Pemohon dan Termohon untuk mengurus, mendidik, mengasuh dan membesarkan anaknya sampai dewasa.
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Talak Pemohon.
2. Menyatakan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
3. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 taj'1 terhadap termohon, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidair :

Dan atau apabila ketua Pengadilan Agama Lahat berpendapat Lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai negeri sipil di Pemerintah daerah Kabupaten Lahat, untuk kepentingan permohonan cerai, Pemohon telah melampirkan surat izin bupati Kabupaten Lahat yang tertuang didalam Surat Keputusan Bupati Lahat, nomor: 873.4/66/KEP/BKPSDM/2022 tentang pemberian izin perceraian;

Bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Anisah Maryani,SH. dan Reny Sopiawati, SH. masing-masing adalah Advokad/Konsultan hakum pada kantor advokat/Konsultan Hukum **Anisah Maryani, SH & Rekan.** yang beralamat di Jl. Mangga Bandar Jaya Blok E No.36 Kapling. kel. Bandar Jaya Lahat Kab. Lahat. Sumatera-Selatan. Sebagai kuasa hukum yang sah berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 87/SK.K/2022/PA.Lt tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa Termohon telah memberi kuasa kepada Imam Rustandi., SH, M. Fedri Setiawan., SH dan Anggi Rez kian., SH masing-masing sebagai advokat dari kantor hukum dan advokat **Imam Rustandi, SH dan rekan,** yang berkantor di jalan sosial nomor 75, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, sebagai Kuasa Hukumnya yang sah di persidangan dalam perkara a quo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 92/SK.K/2022/PA.Lt, tanggal 02 November 2022

Bahwa perkara ini di periksa secara e-litigasi (persidangan secara elektronik) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/Dja/Hk.00.6/Sk/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan persidangan secara elektronik para prinsipal melalui kuasa Hukum masing-masing telah menandatangani surat persetujuan mengikuti persidangan secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan kuasa hukumnya serta Termohon dan Kuasa hukumnya untuk memilih mediator, bahwa ternyata kedua belah pihak sepakat memilih saudara Nur Said., SHI., M.Ag sebagai mediator dari unsur Hakim, yang selanjutnya ditetapkan dengan Penetapan Nomor. 911/Pdt.G/2022/PA.Lt tertanggal 2 November 2022;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator Nur Said, S.H.I., M.Ag tanggal 09 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara elektronik tanggal 18 November 2022, sebagai berikut;

JAWABAN DAN REKONVENSI

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebelumnya dalam dalil permohonan atau gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, sepanjang tidak merugikan kepentingan Termohon;
2. Bahwa terkait dalil dalil ataupun alasan alasan yang sebelumnya disampaikan oleh Pemohon adalah PALSU dan jelas penuh dengan KEBOHONGAN, semuanya dapat kami katakan FITNAH dan hanya mencari cari saja, demi tujuan utamanya, yaitu bercerai dengan pihak Termohon;

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah pada tahun 2012 silam, kondisi keuangan keluarga diantara keduanya sangatlah kekurangan. Dimana saat itu, kondisi penghasilan atau nafkah yang dimiliki oleh Pemohon sendiri dapat dikatakan sangatlah tidak mencukupi kebutuhan Termohon, karena hanya berstatuskan Bakal Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS), dan apalagi akhirnya dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing ;

- xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx. Umur 10 Tahun;
- xxxxxxxxx. Bin xxxxxxxxx. Umur 7 Tahun.

Sebelum akhirnya meningkat status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Lahat;

4. Bahwa dengan demikian, Termohon memang mengakui seringkali mengikuti arisan arisan, demi menambahi nafkah dan penghidupan keluarga. Namun, jika memang terdapat hutang yang atas nama Termohon. Hutang hutang tersebut pun bukanlah terjadi di Tahun 2021, melainkan di tahun 2014, sekali lagi dipertegas, bukanlah Pemohon yang melunasinya, atau ada memberikan atau melunasi hutang hutang atas nama Termohon sendiri seperti dikemukakannya dalam dalil gugatan yang ada, melainkan adalah dari peran serta ataupun uluran tangan dan bantuan dari pihak orangtua atau saudara Termohon;

5. Bahwa untuk masalah utama percekcoakan tidaklah pula dapat DIBENARKAN alias BOHONG jika kemudian Termohon memaki maki dan atau bahkan sampai mengusir Pemohon, yang notabenenya adalah suami dan ayah dari anak anaknya. Jika masalah tuduhan perselingkuhan, itu baru sekedar pertanyaan awal semata, yang dimulai dengan seringkalinya Pemohon melakukan kegiatan 'Dinas Luar' (DL) di lingkup kerja kantornya, dan kemudian semenjak hal itu, sikapnya menjadi berubah, bahkan terkesan sudah tidak lagi memiliki waktu dan kesempatan untuk bersama sama keluarganya (istri dan anak), dan kemudian Termohonpun dapat informasi tentang adanya dugaan Wanita Idaman Lain (WIL) diantara keduanya.

Namun, hal ini barulah dugaan dan tak bisa dibuktikan secara gamblang, ataupun tertangkap tangan oleh Termohon. Akan tetapi, hal ini semakin hari semakin menjadi, dimana sikap dan perilaku Pemohon kepada istri dan anak anaknya semakin terasa 'dingin'. Ketika kondisi dan hal ini dikonfirmasi ke Pemohon,

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan keributan besarlah yang terjadi, seolah ingin mengalihkan masalah yang ada dan membela diri pribadi di pihak Pemohon;

6. Bahwa TIDAK BENAR Pemohon mengaku dirinya sudah diusir dari kediaman bersama di rumah orangtua milik Termohon pada 12 September 2021. Yang ada, bahwa Pemohon sendiri memutuskan tidak kembali pulang kekediaman bersama, pada 24 Oktober 2021, disaat itu dirinya mengaku akan pergi DL, hingga kemudian diketahui sudah pulang, namun ke rumah orangtua kandungnya, bukan kekediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa sejak awal pernikahan, hingga kemudian mendapatkan 2 orang anak, Pemohon sendiri sesungguhnya bisa dikatakan adalah seorang laki laki dan atau suami yang tak bertanggung jawab, terutama mengenai nafkah dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dimana sejak dirinya berstatus CPNS hingga PNS sekalipun, nafkah yang dirasakan Termohon dan juga kedua anaknya lebih banyak didapat dan dipenuhi dari hasil usaha lain, seperti arisan arisan dan juga uluran tangan dari keluarga serta orangtua Termohon;

8. Bahwa selama meninggalkan kediaman bersama, Pemohon juga sama sekali sudah tidak memperdulikan lagi tentang kondisi dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan juga seorang ayah terhadap kedua anaknya, yang jika dapat diperincikan bagi kedua anaknya saja, dalam sebulan masing masing membutuhkan biaya sekitar Rp.10 jutaan, diluar kebutuhan kesehatan, daftar ulang atau biaya biaya lain yang tak terduga lainnya, belum lagi sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan istri, belanja dan lainnya, sama sekali diabaikan.

DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam rekovensi ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dengan sampaian yang sebelumnya dikemukakan pihak pemohon dalam dalil gugatan atau permohonannya;
2. Bahwa apa apa yang disampaikan Pemohon sebelumnya sama sekali tidak mendasar, tidak benar dan hanyalah bohong serta menjurus ke fitnah semata kepada pihak Termohon, mulai sikap kasar Termohon, perilaku sering berhutang, dan juga selalu mengajak bertengkar mulut disetiap momen minggu, hingga ke durasi bulan yang ada, selama proses pernikahan berlangsung;

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



3. Bahwa Pemohon adalah laki laki atau suami yang dapat dikatakan tak bertanggung jawab, baik sebagai suami atau juga sebagai seorang ayah bagi kedua anaknya, selama menjalani proses pernikahan. Hal dikarenakan, jika dikalkulasikan dengan besaran kebutuhan pribadi sebagai istri dan juga atau sebagai ibu rumah tangga, termohon sendiri tak kurang membutuhkan biaya sebesar Rp.5 juta setiap bulannya, atau bahkan bisa saja lebih, jika dikalkulasikan dengan kebutuhan kedua anaknya yang seperti terungkap diatas, sebesar Rp. 10 jutaan tiap bulan, demi kepentingan biaya sekolah dan sehari harinya, diluar biaya kesehatan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sama sekali tidak pernah tahu besaran pendapatan atau gaji dari pemohon sendiri. hal ini dikarenakan sikap tertutup Pemohon sendiri, dan juga ketidakingin tahunan Termohon, demi menjaga nama baik Pemohon sebagai suami dan ayah anak anaknya dihadapan keluarga besar;
5. Bahwa jika disetiap terdapat kekurangan biaya kebutuhan, Termohon memilih meminta bantuan kepada orangtua atau saudaranya, daripada kepada suami yang berujung pada keributan dan percekcoakan mulut semata, tanpa ada jalan keluar, dengan dalil gaji habis dipotong apalah, padahal sepengetahuan Termohon, Pemohon tidak ada beban lain yang sebegitu besarnya, hingga berujung pada pemotongan pendapatannya.
6. Bahwa Termohon sendiri baru tahu sendiri tentang besaran gaji dan pendapatan Pemohon barulah disaat proses perceraian akan dilaksanakan di hadapan pihak atasan Pemohon sendiri;
7. Bahwa terhadap sikap dan keinginan untuk berpisah atau bercerai di pihak Pemohon, termohon dalam hal ini menyatakan sikap **MENOLAK** tegas dengan alasan memikirkan kepentingan kedua anaknya, namun jika memang sudah tak dipertahankan lagi Termohon dalam hal ini hanya bersikap pasrah saja, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan hak hak istri,atau mantan istri kedepannya dan juga hak hak nafkah bagi sang anak;
8. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, maka kami juga bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara ini untuk dapat mendesak kepada pihak Pemohon agar dapat membuktikan semua dalil dalil dalam

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dan juga sebagai bahan pertimbangan pengambilan amar putusan kedepannya;

9. Bahwa kami selaku Termohon dalam hal ini juga menyampaikan beberapa poin permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini. Agar kedepannya, jika kemudian perkara ini berujung pada putusan cerai, maka bagi kami agar diberikan atau dipenuhi beberapa poin hak hak yang ada, diantaranya ;

1) Hak asuh / pemeliharaan anak (Hadhanah) : agar tetap berada dan dalam kekuasaan Termohon (Ibunya), karena belum berusia 12 tahun atau minimal sampai usia anak Mumayisz (dewasa);

2) Hak nafkah bagi kedua anak juga dapat dibebankan kepada pihak Pemohon selaku ayah kandungnya, yaitu sebesar apa yang sudah kami kemukakan diatas Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), diluar kebutuhan kesehatan, atau minimal sesuai dengan putusan atau pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

3) Hak Iddah dan Madhiyah ; berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 mnaka Termohon dalam hal ini juga bermohon atas hak hak kami diatas. Dimana selama menjalani hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sama sekali tidak pernah diberikan jumlah nafkah yang tetap besarnya, padahal secara pribadi Termohon juga memiliki kepentingan dan kebutuhan pribadinya, dan sudah patut kemudian menjadi tanggungan suaminya, begitu pula disaat nantinya akan putus cerai pernikahan yang ada, mestilah ada hak Iddah bagi istri yang diceraikan.

Untuk kedua hak diatas, Termohon mengajukan besaran ; Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan Emas sebanyak 5 suku;

4) Hak Mut'ah : Termohon berminta kebijakan hakim untuk memutuskan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon Pada Sabtu, Tanggal 09 Juni 2012 M, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan Akta Nikah No.0526/028/VI/2012 tertanggal 21 Desember 2012;

Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga dikaruniai dua orang anak, dan sejak awal hidupnya berjalan rukun dan harmonis, meski kekurangan ada di pihak Pemohon, akan tetapi hal itu selalu dikesampingkan;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dapat dikatakan bukanlah suami dan atau ayah yang baik, dengan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan keluarganya;
4. Bahwa untuk selebihnya, Termohon dengan tegas menyatakan sekali lagi **MENOLAK** tegas apa apa yang disampaikan pihak Pemohon, karena selain mengada ngada, justru tidak sama sekali sesuai dengan fakta yang ada dilapangannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menolak semua dalil gugatan / permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima semua keberatan, gugatan dan atau permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk menjalankan putusan Pengadilan terlebih dahulu, dan atau untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

REPLIK

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronikl tanggal 22 November, sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatan Pemohon, dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas dan lugas diakui Pemohon kebenarannya.
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal adanya perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan termohon menyebutkan bahwa semua dalil gugatan adalah Palu, penuh kebohongan, serta Fitnah dan mencari-cari saja demi tujuannya utamanya adalah bercerai dengan Termohon. Hal ini tentunya tidak benar, dan Pemohon tetap pada dalil gugatannya.
3. Bahwa pada jawaban angka 3 (tiga), Pemohon pada pernikahan tahun 2012 bukan lagi berstatus Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS), Akan tetapi sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Namun Kondisi Sebagai Pengawai Negeri Sipil pada saat itu masih sangat serba kekurangan hal ini dikarenakan gaji yang masih kecil, namun kehidupan Rumah tangga masih aman sehingga mendapatkan anak kedua, akan tetapi sejak kelahiran anak kedua kondisi rumah tangga mereka mulai cecok dan bertengkar dikarenakan Termohon Sering arisan Online sehingga banyak hutang karena tidak bisa membayarnya, kondisi inilah yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus, setiap ada pertengkar Termohon mengusir Pemohon hal ini dilakukan termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama-sama Ibu Mertua Pemohon (ibu Kandung Termohon). Namun secara tersirat pada jawaban angka 3 (Tiga) tersebut termohon mengakui keadaan Ekonomi yang serba kekurangan/tidak mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anak Termohon adalah penyebabnya.
4. Bahwa pada jawaban angka 4. Termohon Mengakui telah mengikuti arisan, berhutang atas nama Termohon adalah demi untuk menambah nafkah dan Penghidupan keluarga. Mungkin benar sebagian hutang dibantu keluarga untuk membayarnya, namun faktanya Pemohon dan termohon akhirnya meminjam bank untuk melunasi hutang Termohon, hal ini dapat Pemohon Buktikan pada slip Gaji Pemohon sudah 034 bulan di potong, sehingga gaji Pemohon sekarang hanya tersisa Rp. 295.977. potongan ini akan berlangsung selama 15 tahun.
5. Bahwa terhadap jawaban angka 5 Pemohon tetap pada dalil gugatannya, dimana Pemohon setiap ada Percekcokan dan pertengkar dituduh berselingkuh, lalu di usir termohon dari rumah tempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon.
6. Bahwa termohon dalam jawabannya secara tersirat mengakui bahwa, termohon dan pemohon ada pertengkar, serta sudah tidak bersama-sama lagi sejak 24 Oktober 2021 Sejak pemohon pergi meninggalkan rumahnya.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjadi Suami bertanggung Jawab sebagaimana kemampuan Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/keinginan termohon, dimana menurut pemohon sangat boros.
8. Bahwa Sikap Boros dan tidak mengukur Kemampuan Materi Pemohonlah yang membuat Pertengkar dan Percekcokan yang tak kunjung selesai, seharusnya Termohon Tahu berapa Penghasilan Pemohon Sebagai Suami serta

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuannya, karena Pemohon/ suami yang berkerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) Golongan 3 (Tiga) yang hanya berpengasilan sebesar Rp. 3..832.000,-/setiap bulannya, harus memenuhi kebutuhan sampai Rp.10.000.000.- setiap bulannya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Agama Lahat dapat mengabulkan gugatan pemohon serta dapat mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'l kepada termohon.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa mengenai Gugatan balik / Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi / sekarang penggugat Rekonvensi Kepada Pemohon Konvensi / sekarang tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Pemohon Konvensi / sekarang tergugat Rekonvensi hendak mengajukan jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Mohon segala yang sudah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Uraikan Dalam Repliknya, adalah secara satu kesatuan yang saling berkaitan dengan jawaban gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
2. Bahwa Terhadap Posita angka 2 Gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi, bahwa pada dalil pemohon/tergugat Rekonvensi menjelaskan sejak pernikah rumah tangga berjalan ke -3 tahun pertengkaran mulai sering terjadi, sedangkan puncak pertengkaran terjadi sejak 12 September 2021. Hal inilah yang dialami Pemohon/Tergugat Rekonvensi sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi Pulang Kerumah Orang ua Pemohon.
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonveni tidak memahami kemampuan suami sebagai seorang Pengawai Negeri Sipil (PNS), dimana Penghasilan sesuai dengan jabatan dan golongan (sebagaimana Tadi sudah dijelaskan Pada Replik Angka 8). Sehingga nafkah dan tuntutan Termohon menurut pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak wajar dan sangat berlebihan.
4. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak salin terbuka.
5. Bahwa Dalil Angka 5 adalah sebagian benar, sedangkan sebagian lagi Tergugat Rekonveni/Pemohon Konvensi sering kesal karenanya banyaknya hutang, arisan online yang menjadi dalil utuk memenuhi kebutuhan hal ini tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sedang pemimjam bank untuk membayar/pemotongan pendapatan Tergugat Rekonvensi/peohon Konvesi adalah sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak awal sudah sudah mengetahui berapa Pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya, Karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pegawai Honorer Puskesmas.
7. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tetap pada Pemohonnya untuk tetap ingin berpisah/cerai talah dari termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dikarenakan kehidupan Rumah Tangga

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Pemohon Konevensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan harmonis Kembali.

8. Bahwa Mengenai Pembuktian Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah mempersiapkan bukti surat dan saksi-saksi sesuai Gugatan Permohon Carai talak yang diajukan.

9. Bahwa terhadap hak-hak yang mohonkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveni, akan diberikan sesuai Kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonveni/Pemohon Konvensi. Yaitu :

9.1. Mengenai hak Asuh ke 2 (dua) anak, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dalam Pengasuhan Termohon Konveni/penggugat Rekonvensi, sampai usia 12 Tahun, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonveni tidak Berkeberatan, namun dalam hal ini apabila anak-anak ingin bertemu Pemohon Konveni/Tergugat Rekonveni, hendaknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak Menghalangi.

9.2. Mengenai hak Nafkah ke 2 (dua) Anak, Pemohon Konvensi akan memberikan sesuai kemampuan dan Pendapatan Pemohon Konvensi dimana saat ini pendapatan Pemohon Konvensi sesuai slip Gaji, karena sejak 2019 di potong pinjaman Bank dan hanya tersisa Rp.295.977,- maka untuk saat ini Pemohon Hanya Mampu memberi nafkah untuk kedua anak sejumlah Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) setiap Bulannya. Karena besaran nafkah anak pada umumnya adalah 1/3 dari penghasilan pihak suami saat Proses Perceraian Di Pengadilan, serta di atur dalam pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan, bahwa akibat dari putusnya perkawinan Suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Bahwa Nafkah anak bukan hanya kewaiban suami/ayah saja, melainkan kewajiban kedua orang tua anak yaitu : ayah dan ibu.

9.3. Bahwa mengenai Nafkah iddah pemohon Konvensi Hanya mampu memberikan Rp.150.000 setiap bulannya. Penggugat Rekonvensi harus tau besarnya pendapatan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini gaji hanya tersisa R.295.977,-

9.4. Mengenai Mut'ah/pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak, pemohon hanya mampu Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), atau sebagai hadiah Pemohon akan memberikan rumah yang dibuat bersama selama pernikahan kepada istri dan anak-anaknya.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dalam jawabannya, ia hanya mendalilkan saja tentang permintaannya sebagaimana posita angka 9. Akan tetapi tidak mencantumkan permintaan tersebut pada petitumnya, sehingga terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjadi tidak jelas serta cacat hukum, sehingga menurut Tergugat Rekonvensi gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 14 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa perkara gugatan Cerai Talak ini dapat memberi amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara:

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Cerai Talak Pemohon.
- Menyatakan ikatan perkawinan Pemohon Dan termohon putus karena perceraian.
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi tidak dapat di terima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

DUPLIK

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik tanggal 25 November 2022, sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon pada sampaian ataupun dalil dalil sebelumnya yang disampaikan pada Jawaban / Eksepsi Termohon sebelumnya. Atau lebih tepatnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebelumnya dalam Gugatan ataupun sampaian Permohonan, dan juga apapun yang dikemukakan dalam berkas Duplik sebelumnya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, sepanjang tidak merugikan kepentingan Termohon;
2. Bahwa jika memang apa yang disampaikan dalam dalil dalil Gugatan/Permohonannya benar adanya. Maka kami meminta melalui kebijakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk membebankan kepada Pemohon upaya Pembuktian nyatanya di hadapan sidang perkara ini pula tentunya, bukan hanya sebatas OPINI, ALASAN PALSU, serta penuh dengan intrik atau upaya upaya KEBOHONGAN menjurus kearah FITNAH, hanya mencari cari saja, demi tujuan utamanya, yaitu bercerai dengan pihak Termohon;
3. Bahwa memang untuk status kepegawaian Pemohon di Tahun 2012 sudah merupakan PNS. Akan tetapi, yang menjadikan hal ini dapat kami lupakan, salah satunya dikarenakan, sejak awal menjadi seorang Honorer, hingga seorang PNS, Termohon sama sekali tidak mengetahui berapa besaran penghasilan pemohon sendiri, dan apalagi untuk memberikan alokasi khusus bagi Termohon, istrinya dan anak anak tidak ada jumlah pasti dan bahkan dapat dikatakan tidak pernah, dengan alasan dipotong Bank setiap hal ini berusaha untuk dipertanyakan, bahkan hingga berujung pada keributan diantara keduanya. Dalam kata lainnya, kondisi disat itu (2012) sangatlah dikatakan kondisi keuangan keluarga diantara keduanya

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah kekurangan. Dimana saat itu, kondisi penghasilan atau nafkah yang dimiliki oleh Pemohon sendiri dapat dikatakan sangatlah tidak mencukupi kebutuhan Termohon, karena hanya berstatuskan Bakal Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS), dan apalagi akhirnya dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing ;

- xxxxxxxx Bin xxxxxxxx. Umur 10 Tahun;
- xxxxxxxx. Bin xxxxxxxx. Umur 7 Tahun.

4. Bahwa benar, dengan kondisi keuangan yang ada, dan demi memenuhi kebutuhan keluarga, berbagai usaha dan upaya dilakukan Termohon, salah satunya adalah dengan mengikuti arisan arisan.

Namun, disaat bersamaan pula, sebelumnya Pemohon ada meminjam Bank, yang uangnya sama sekali tidak diperuntukkan kepada keluarga, melainkan untuk kepentingan membeli 1 (satu) unit Mobil Pickup kala itu, dengan beralasan berbisnis dengan saudara laik lakinya, dengan dalil akan berbagi keuntungan. Akan tetapi, semuanya hanyalah tinggal mimpi saja, sampai dengan mobil Pickup dijual oleh Pemohon, hasil yang dirasakan tidaklah maksimal, bahkan kemudian hasil penjualan mobil itu dipergunakan untuk menebus emas (gelang) milik ibunda Pemohon di pegadaian;

BOHONG BESAR jika kemudian mengatakan Termohon sejak awal mengetahui besaran gaji yang ada pada Pemohon sendiri. Termohon malahan baru tahu berapa besar gaji dan juga termasuk penghasilan penghasilan lain Pemohon, sesaat dalam proses perceraian di tahapan kantor dinas dan juga saat dipanggil ke meja mediasi di Pemkab Lahat;

5. Bahwa benar kami akui, dalam poin ini faktor CEMBURU layak kemudian kami kemukakan. Dimana bercermin dari situasi dan kondisi dilapangannya sendiri, yaitu sejak seringnya Pemohon melakukan agenda Dinas Luar (DL), sikapnya ke keluarga (istri dan anak) berubah drastis, dan kemudian Termohon mendapatkan khabar bahwa adanya dugaan SELINGKUH yang dilakukan Pemohon terhadap Wanita Idaman Lainnya (WIL), sesama rekan kerjanya yang berstatuskan seorang janda. Akan tetapi, hal ini tidak serta merta dituduhkan seperti isu yang ada, dan kemudian bermaksud mencari tahu kebenaran dilapangan, dan bukan pula bermaksud menuduh Pemohon dengan tak beralasan, demi kebaikan dan keutuhan rumah tangganyalah, kemudian ini ditanyakan ke Pemohon. Namun, respons tak puas dan merasa juga bahwa ada yang disembunyikan dibelakang ikatan perkawinan diantara keduanya, bahkan pasti berujung pada behon hskuntuk masalah utama percekcoakan tidaklah pula dapat DIBENARKAN alias BOHONG jika kemudian Termohon memaki maki dan atau bahkan sampai mengusir Pemohon, yang notabenenya adalah suami dan ayah dari anak anaknya. Jika masalah tuduhan perselingkuhan, itu baru sekedar pertanyaan awal semata, yang dimulai dengan seringkalinya Pemohon melakukan kegiatan 'Dinas Luar' (DL) di lingkup kerja kantornya, dan kemudian semenjak hal itu, sikapnya menjadi berubah, bahkan terkesan sudah tidak lagi memiliki waktu dan kesempatan untuk bersama sama keluarganya (istri dan anak), dan kemudian Termohonpun dapat informasi tentang adanya dugaan Wanita Idaman Lain (WIL) diantara keduanya. Namun, hal ini barulah dugaan dan tak bisa dibuktikan secara gamblang, ataupun tertangkap tangan oleh Termohon. Akan tetapi, hal ini semakin hari semakin menjadi, dimana sikap dan perilaku Pemohon kepada istri dan anak anaknya semakin terasa 'dingin'. Ketika kondisi dan hal ini dikonfirmasi ke Pemohon, pertengkaran dan keributan besarlah yang terjadi, seolah ingin mengalihkan masalah yang ada dan membela diri pribadi di pihak Pemohon;

Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TIDAK BENAR Pemohon mengaku dirinya sudah diusir dari kediaman bersama di rumah orangtua milik Termohon pada 12 September 2021. Yang ada, bahwa Pemohon sendiri memutuskan tidak kembali pulang kekediaman bersama, pada 24 Oktober 2021, disaat itu dirinya mengaku akan pergi DL, hingga kemudian diketahui sudah pulang, namun ke rumah orangtua kandunganya, bukan kekediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa untuk dalil dalil atau poin poin lainnya, Termohon kembali kepada sikap dan jawaban yang ada di berkas jawaban Termohon sebelumnya yang sudah disampaikan dan dikemukakan di hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Pada intinya dapat dipertegas disini, bahwa justru Pemohonlah yang merupakan seorang laki laki dan atau suami yang tak bertanggung jawab, terutama mengenai nafkah dan pemenuhan kebutuhan keluarga, bukan kemudian mengkendalikan Termohon bersikap BOROS, itu adalah ALASAN KOSONG semata;

DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam rekovensi ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dengan sampaian yang sebelumnya dikemukakan pihak pemohon dalam dalil gugatan atau permohonannya;
2. Bahwa apa apa yang disampaikan Pemohon sebelumnya sama sekali tidak mendasar, tidak benar dan hanyalah bohong serta menjurus ke fitnah semata kepada pihak Termohon, mulai sikap kasar Termohon, perilaku sering berhutang, dan juga selalu mengajak bertengkar mulut disetiap momen minggu, hingga ke durasi bulan yang ada, selama proses pernikahan berlangsung;
3. Bahwa Pemohon adalah laki laki atau suami yang dapat dikatakan tak bertanggung jawab, baik sebagai suami atau juga sebagai seorang ayah bagi kedua anaknya, selama menjalani proses pernikahan. Hingga puncaknya dapat pula tercermin pada poin ke-2 dalil Pemohon, dimana tertulis JELAS dan TEGAS, Pemohon adalah pihak yang memutuskan untuk PULANG kerumah orangtuanya, pun demikian dengan poin jawaban poin ke-4, dimana diantara kedua pihak memang tidak ada KETERBUKAAN, dan ini pula sekaligus PENEGAS bahwa tak ada aksi pengusiran dari Termohon, jika bercermin dari dalil dalil sebelumnya;
4. Bahwa jika memang pihak Pemohon mengaku akan membuktikannya dipersidangan selanjutnya atas semua dalil dalil yang disampaiakannya, begitu pula kami pihak Termohon juga SIAP untuk memberikan dan menampilkan saksi saksi ataupun bukti bukti tentang apa yang sudah kami sampaikan, poin poin keberatan kami demi terangnya permasalahan yang ada;
5. Bahwa untuk mengenai masalah Hak Asuh anak, kami tetap pada sikap dan permohonan semula, yaitu bermohon agar hak asuh ini tetap pada pihak Termohon, tanpa ada batasan usia (12 tahun) atau lainnya, ditambah dengan beban penghidupan dan atau nafkah anak juga tetap ada dan melekat di pihak pemohonnya. Mengenai akses bertemu, hal ini kami akan menyerahkannya kepada pihak Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara atau kembali kepada aturan yang ada, yang Insyaallah kami bakal patuhi;
6. Bahwa Termohon menolak jika kemudian Pemohon mengatakan hanya akan memberikan jatah hak asuh bagi anak sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan gaji hanya bersisa Rp.295.977. Hal ini jelas '*Jauh Panggang Dari Api*', dikarenakan jika dikalkulasikan dengan besaran kebutuhan

Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya yang seperti terungkap diatas, sebesar Rp. 10 jutaan tiap bulan, demi kepentingan biaya sekolah dan sehari harinya, dan itu sama sekali tidak ada yang ditambahi dan atau dikurangi, dalam kata lain adalah nilai kenyataannya dilapangan, diluar biaya kesehatan. Hal ini jelas membuktikan bahwa selama ini pihak Pemohon memang sama sekali tidak peduli tentang kewajibannya kepada anak anaknya, dan menjadi beban Termohon untuk memikirkannya dengan segala keterbatasan yang ada;

Kamipun beranggapan hal ini merupakan alasan PICIK dan jelas mencerminkan Pemohon adalah laki laki TAK BECUS, memposisikannya sebagai suami dan juga atau sebagai ayah dari anak anak, lengkap dengan semua kewajiban yang sudah menjadi kodratnya sendiri. sebagai bahan pertimbangan, apakah benar Pemohon hanya 'berpenghasilan' yang hanya berasal dari gaji semata, sementara untuk penghasilan penghasilan lainnya, seperti honor honor, uang perjalanan, belum lagi bisnis lain misalnya, apakah ini bukan pula menjadi penghasilan bulanan Pemohon sendiri;

Melalui kesempatan ini juga kami hanya ingin mengingatkan, pemotongan terhadap gaji Pemohon itu tidaklah berlaku selama lamanya, melainkan ada masa waktunya, sehingga bukan tak mungkin kedepannya, jumlah gaji Pemohon kembali ke jumlah atau besaran normal. Jadi, sekali lagi kami bermohon, sekaligus berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat benar benar mempertimbangkan seadil adilnya mengenai Hak Nafkah anak, demi masa depan dan proses tumbuh kembang anak sendiri;

7. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sama sekali tidak pernah tahu besaran pendapatan atau gaji dari pemohon sendiri. hal ini dikarenakan sikap tertutup Pemohon sendiri, dan juga ketidakingin tahuan Termohon, demi menjaga nama baik Pemohon sebagai suami dan ayah anak anaknya dihadapan keluarga besar;

8. Bahwa jika disetiap terdapat kekurangan biaya kebutuhan, Termohon memilih meminta bantuan kepada orangtua atau saudaranya, daripada kepada suami yang berujung pada keributan dan percekcoan mulut semata, tanpa ada jalan keluar, dengan dalil gaji habis dipotong apalah, padahal sepengetahuan Termohon, Pemohon tidak ada beban lain yang sebegitu besarnya, hingga berujung pada pemotongan pendapatannya.

9. Bahwa Termohon sendiri baru tahu sendiri tentang besaran gaji dan pendapatan Pemohon barulah disaat proses perceraian akan dilaksanakan di hadapan pihak atasan Pemohon sendiri;

10. Bahwa terhadap sikap dan keinginan untuk berpisah atau bercerai di pihak Pemohon, Termohon dalam hal ini menyatakan sikap MENOLAK tegas dengan alasan memikirkan kepentingan kedua anaknya, namun jika memang sudah tak dapat dipertahankan lagi, dan bulat menjadi sikap Pemohon, kami Termohon dalam hal ini hanya bersikap pasrah saja, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan hak hak istri, atau mantan istri kedepannya dan juga hak hak nafkah bagi sang anak;

11. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, maka kami juga bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara ini untuk dapat mendesak kepada pihak Pemohon agar dapat membuktikan semua dalil dalil dalam gugatannya, dan juga sebagai bahan pertimbangan pengambilan amar putusan kedepannya;

Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kami selaku Termohon dalam hal ini- tetap menyatakan dan bermohon untuk beberapa poin yang ada, jika kemudian perkara ini berujung pada putusan cerai, adapun hak hak yang akan kami perjuangan atau permohonkan diantaranya;

1) Hak asuh / pemeliharaan anak (Hadhanah) : agar tetap berada dan dalam kekuasaan Termohon (Ibunya), sampai usia anak *Mumayyis* (dewasa);

2) Hak nafkah bagi kedua anak juga dapat dibebankan kepada pihak Pemohon selaku ayah kandungnya, menolak jika kemudian Pemohon mengatakan akan memberikan hanya sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), karena tidak berdasarkan alasan yang tepat disampaikan sebelumnya. Untuk hak nafkah ini kami tetap bermohon sebesar apa yang sudah kami kemukakan sebelumnya, Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), diluar kebutuhan kesehatan, atau minimal sesuai dengan putusan atau pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

3) Hak Iddah dan Madhiyah ; berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 maka Termohon dalam hal ini juga bermohon atas hak hak kami diatas. Dimana tetap dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menjalani hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sama sekali tidak pernah diberikan jumlah nafkah yang tetap besarnya.

Padahal secara pribadi Termohon juga memiliki kepentingan dan kebutuhan pribadinya, dan sudah patut kemudian menjadi tanggungan suaminya, begitu pula disaat nantinya akan putus cerai pernikahan yang ada, mestilah ada hak Iddah bagi istri yang diceraikan. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi terakhir, dimana selama 1 Tahun dan 2 Bulan, Pemohon sama sekali tak pernah memberikan nafkah lahir ataupun bathin, atau alias sudah melantarkannya. Untuk kedua hak diatas, Termohon tetap mengajukan besaran ; Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan Emas sebanyak 5 suku;

4) Hak Mut'ah : Termohon berminta kebijakan hakim untuk memutuskan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); dan kemudian, Termohon MENOLAK TEGAS keinginan atau tawaran dari pihak Pemohon, yang ingin memberikan rumah yang dikatakannya dibuat bersama selama pernikahan.

Sekali lagi mengenai rumah, dapat kami nyatakan bahwa Pemohon adalah seorang laki laki yang TIDAK TAHU MALU. Padahal sejak awal sebelum berdirinya rumah, atau masih dalam bentuk tanah, itu merupakan aset atau harta bawaan Termohon, dari hadiah orangtuanya pribadi. Pun demikian saat rumah kemudian didirikan, dapat dikatakan hal itu sepenuhnya adalah juga 'hadiah' dari sumbangan atau bantuan saudara saudara kandung Termohon, dan menjadi hadiah mereka. Jadi, jika kemudian hal ini dikatakan akan dijadikan hadiah kepada istri, semestinya Pemohon banyak banyak bercermin atau berpikir kembali terlebih dahulu, khususnya mengenai kisah atau sejarah poin harta dimaksudkan.

Jika kemudian, perceraian pun putus diantara keduanya, posisi rumah nantinya tetap akan menjadi hak kedua anak kami, tanpa ada satupun pihak (Pemohon dan Termohon) yang dapat mengambil atau mengatas hak kan rumah itu.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekali lagi kami menegaskan, selama menjalani kehidupan berumah tangga dikaruniai dua orang anak, dan sejak awal hidupnya berjalan rukun dan harmonis, meski kekurangan ada di pihak Pemohon, akan tetapi hal itu selalu dikesampingkan;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dapat dikatakan bukanlah suami dan atau ayah yang baik, dengan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan keluarganya;
3. Bahwa untuk selebihnya, Termohon dengan tegas menyatakan sekali lagi **MENOLAK** tegas apa apa yang disampaikan pihak Pemohon, karena selain mengada ngada, justru tidak sama sekali sesuai dengan fakta yang ada dilapangannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menolak semua dalil gugatan / permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima semua keberatan, gugatan dan atau permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Jika Perceraian Meski Putus, maka kemudian Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat memutuskan dan menetapkan bagi Pemohon untuk memenuhi/membaya/melaksanakan semua poin permohonan Termohon, yaitu;
 - 1) Hak Asuh / pemeliharaan anak (Hadhanah) : agar tetap berada dan dalam kekuasaan Termohon (Ibunya), sampai usia anak *Mumayisz* (dewasa);
 - 2) Hak Nafkah bagi kedua anak Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), diluar kebutuhan kesehatan, atau minimal sesuai dengan putusan atau pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
 - 3) Hak Iddah dan Madhiyah sejumlah atau sebesar ; Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan Emas sebanyak 5 suku;
 - 4) Hak Mut'ah sebesar ; Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Menolak dan atau tidak memperkenankan atau mengabulkan untuk selebihnya dalil dalil yang tanpa alasan jelas;
5. Menghukum Pemohon untuk menjalankan putusan Pengadilan terlebih dahulu, dan atau untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bu**

k ti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604080612850004, atas nama xxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 31 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 16 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0526/028/VI/2012, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Lahat Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat, tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober Tahun 2022 atas nama xxxxxxxxx, S.E. (Pemohon), yang dikeluarkan Bappeda Kabupaten Lahat, tanggal 01 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Potongan Bank Bulan Oktober 2022, atas nama xxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, tanggal 14 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 03/LHT/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2019, yang dikeluarkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, tanggal 05 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat bulan Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Jati Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Pemohon dan Termohon baru memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saya penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki banyak hutang, saya mengetahuinya dari laporan Pemohon kepada saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyaknya, saya mengetahui bahwa Termohon banyak hutang dari cerita Pemohon kepada saya, selain itu saya juga mengetahui bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada saudara sepupu Pemohon di Lampung sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, namun mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena setiap kali selesai bertengkar Pemohon selalu pulang ke rumah kami orang tua Pemohon dengan membawa pakaiannya, Pemohon juga selalu bercerita dan melapor kepada saya bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi selaku orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa diantara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxx binti xxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Nusantara 4 Harapan No. 10 LK.I RT. 008 RW. 000 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi, dikarenakan saya tinggal di Lampung;

- Bahwa sepengetahuan saya penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki banyak hutang, bahkan Termohon pernah meminjam uang kepada saya sebesar Rp.

Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sudah dilunasi oleh Termohon;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saya mengetahui dari cerita Pemohon dan keluarga lainnya kepada saya;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

-

Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

-

Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama kami orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Berita Acara Hasil Mediasi Perceraian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 09 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, tertanggal 29 Juli 2022, yang menerangkan kesediaan Pemohon untuk memberikan bagian penghasilan kepada Termohon dan anak-anaknya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi foto-foto kegiatan dinas luar Pemohon, yang menerangkan adanya hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan rekan kerjanya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Uang Sekolah dan Slip Pembayaran, serta Pemberitahuan Administrasi Keuangan sekolah atas nama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, yang dikeluarkan SD Santo Yosef, Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Lahat, tanggal 13 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gang Pelangi RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat:

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;

-

Bahwa saksi adalah saudara kakak kandung Termohon;

Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

-
Bahwa Kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-
Bahwa sepengetahuan saya Pemohon telah memiliki wanita idaman lain selain itu Pemohon memperlakukan Termohon yang memiliki banyak hutang;

-
Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon, dan Pemohon membenarkan hal tersebut. Saksi mengetahui Termohon memiliki banyak hutang dari ibu saksi;

-
Bahwa sepengetahuan saya Termohon memang memiliki banyak hutang, namun saya tidak mengetahui Termohon berhutang kepada siapa. Pemohon tidak pernah berusaha membayar hutang Termohon, justru saya yang melunasi seluruh hutang Termohon;

-
Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti, yang pasti saya telah 3 (tiga) kali membayar hutang Termohon. Masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terakhir sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

-
Bahwa saksi memberikan uang kepada ibu saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada Termohon;

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sisa gaji Pemohon karena Pemohon memiliki pinjaman di bank;

-
Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon meminjam uang di bank untuk kredit pembelian mobil kakak Pemohon;

-
Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha lain selain sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

-
Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

-
Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dikarenakan tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon;

-
Bahwa Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap di rumah orang tuanya;

-
Bahwa pernah ada usaha perdamaian, saksi pernah memanggil Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tidak mau rukun kembali;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Rambutan II Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat:

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa saksi mengetahui, rumah tersebut dibangun dalam pernikahan Termohon dan Pemohon, diatas tanah pemberian orang tua (ayah) saya dan Termohon, dengan material bangunan dan upah tukang pemberian dari kakak kandung saya dan Termohon bernama xxxxxxxxxx;

-

Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon adalah ayah yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, dengan hanya memberikan nafkah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisa gaji penghasilannya per bulan, sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya;

-

Bahwa saksi yang memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah anak-anak Termohon dan Pemohon, Termohon sering meminta uang kepada saya;

-

Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti, namun yang saya ketahui, Termohon meminjam uang kepada rentenir, karena pinjaman Termohon selalu berbunga banyak, misalnya Termohon berhutang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat pengembalian menjadi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

-

Bahwa sepengetahuan saya Termohon sering berhutang setelah menikah dengan Pemohon;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, terakhir yang saya ketahui, Termohon berhutang untuk Pemohon untuk mengurus persyaratan CPNS;

KESIMPULAN

1. Kesimpulan Pemohon

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara elektronik, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatan Pemohon, dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas dan lugas diakui Pemohon kebenarannya.
2. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Cerai talah pemohon, telah mengajukan Bukti Surat berupa :
 1. Surat Akta Nikah Pemohon Dan Termohon.
 2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
 3. Kartu Keluarga.
 4. Surat Izin Cerai Dari Bupati Lahat.
 5. Slip Gaji sertan tanda bukti Potongan Bank BPDSS.
 6. Surat perjanjian Kredit Nomor :203/Lht/II/PK. KUKPedes.UMBT/2019 yang ditanda tangani Pemohon dan Termohon.
 7. Daftar pembayaran tambahan penghasilan Pegawai BAPPEDA Kabupaten Lahat tahun 2022.
3. Pemohon juga Telah Menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :
 - 3.1. saksi bernama Kurmayati, ibu Kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon anak kandung saksi, sedang
 - Termohon adalah menantu saksi, yang biasa dipanggil mei-mei nama lengkapnya saksi kurang tahu.
 - Pemohon dan termohon tinggal satu rumah di Desa karang Anyar kecamatan lahat kab. Lahat. Rumah Mertua Pemohon.
 - Pemohon dan termohon mempunyai 2 (dua) orang anak.
 - Semula pemohon dan termohon hidup rukun, namun setelah lahir anak pertama mereka sudah sering bertengkar. Saksi tidak melihat langsung tetapi pemohon kalo bertengkar dengan termohon dio pulang kerumah saksi. Kejadian itu sangat sering. Terutama sejak september 2021 pemohon tidak pernah lagi berkumpul dengan termohon.
 - Permasalahan pertengkaran karena ekonomi, Pemohon tidak bisa menuhi kebutuhan termohon, termohon banyak hutang yang tidak diketahui pemohon/ anak saksi, kata pemohon.
 - Saksi dan keluarga sudah menasehati pemohon dan termohon untuk rujuk kembali, namun pemohon sudah tidak mau lagi, dan tetap mau bercerai.
 - Pemohon dan termohon sudah lebih 1 (satu) tahun berpisah.

- 3.2. Keterangan saksi xxxxxxxxx. Kakak Sepupuh Pemohon.

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi bertempat tinggal di Lampung.
 - saksi mengenal Pemohon Dan termohon.
 - pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Desa Karang Anyar kec. Lahat.
 - Setahun lagi saksi pulang kekampung di Jati, Pemohon bercerita kalo pemohon dan termohon sudah berpisah rumah, sering ribut karena termohon sering hutang tanpa diketahuni pemohon, akhirnya saksi cerita kepada pemohon kata saksi termohon mei-mei pernah hutang dengan saksi, tetapi kata mei-mei jangan kasih tahu pemohon.
 - Termohon awalnya mau pinjam 5 juta, namun anak saksi tidak boleh, karena tidak enak akhirnya saksi kasih pinjam 500 ribu, sekrang sudah dibayar.
 - Saksi tidak dapat lagi untuk mendamaikan pemohon dan termohon.
 - Pemohon tetap ingin berpisah dari termohon.
4. Bahwa termohon juga telah mengajukan bukti surat fotocopi dari fotocopi, yaitu :
- Berita Acara Hasil mediasi perceraian di Kantor BKPSDM Lahat.
 - Surat Pernyataan Pemohon Mengenai Nafkah Istri dan Anak..
 - Surat Foto kegiatan Dinas Luar pihak Pemohon.
 - Bukti slip tagihan iuran/biaya sekolah kedua anak pemohon dan Termohon.
5. Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :
- 5.1. xxxxxxxx bin xxxxxxxx alm.
- Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx adalah adik kandung saksi.
 - Pemohon dan termohon suami istri, sudah punya anak 2 (dua), sekarang anak Dalam pengasuhan termohon adik saksi.
 - Saksi benar pernah membayar hutang adik saksi (termohon) bebrapa kali pernah bayar 25 juta, 10, 12 juta, uang diberikan kepada Ibu saksi untuk membayar hutang xxxxxxxx (termohon).
 - Sekarang yang bayar uang sekolah anak pemohon dan termohon adalah saksi.
 - Saksi membayar hutang Termohon (xxxxxxxx) tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi juga tidak pernah bertanya kepada pemohon, untuk membayar hutang adik saksi.
- 5.2. Keterangan saksi xxxxxxxx, Kabid. Pengadaan memberhentian dan informasi aparatut, memberi keterangan sebagai berikut :
- Saksi tidak ada hubungan keluarga baik pemohon maupun termohon.
 - Aksi diminta untuk menerangkan tentang nafkah anak dan istri setelah terjadi perceraian.
 - 30 persen untuk istri, 30 persen untuk nafkah anak.
 - Nafkah diberikan sesuai kondisi penghasilan pada saat terjadi perceraian.

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Agama Lahat dapat mengabulkan gugatan Cerai Talak pemohon, serta dapat mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'l kepada termohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Mohon segala yang sudah Tergugat Rekovensi/Pemohon Konvensi Uraikan Dalam Repliknya, adalah secara satu kesatuan yang saling berkaitan dengan jawaban gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
2. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi adalah cacad hukum, dan harus di tolak. Alasannya, adalah dalam jawabannya, termohon mengajukan gugatan Rekonvensi dimana dalam gugatan rekonvensinya penggugat rekonvensi hanya mendalilkan dan menguraikan alasan dan kronologis saja tentang permintaannya sebagaimana posita angka 9. Akan tetapi tidak mencantumkan tuntutan pada petitum, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak memenuhi syarat, gugatan menjadi tidak jelas serta cacat hukum, dengan demikian menurut Tergugat Rekonvensi/pemohon gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Kesimpulan :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Bahwa pemohon tetap pada dalil gugatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Talak pemohon, serta dapat pula memberi izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan Talak 1 (atu) Raj'i kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon/penggugat Rekonvensi haruslah di nyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat rekonvensi/termohon tidak jelas /atau cacad hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa perkara gugatan Cerai Talak ini dapat memberi amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara:

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Cerai Talak Pemohon.
- Menyatakan ikatan perkawinan Pemohon Dan termohon putus karena perceraian.
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi tidak dapat di terima.

Hal. 32 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui e-court Pengadilan agama Lahat, sebagai berikut;

I. TENTANG FAKTA PERSIDANGAN :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap bersikap sama pada sampaian ataupun dalil dalil sebelumnya yang disampaikan pada Jawaban / Eksepsi Termohon sebelumnya. Atau lebih tepatnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebelumnya dalam Gugatan ataupun sampaian Permohonan, dan juga apapun yang dikemukakan dalam berkas Duplik sebelumnya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, sepanjang tidak merugikan kepentingan Termohon;
2. Bahwa jika memang apa yang disampaikan dalam dalil dalil Gugatan/Permohonannya benar adanya. Maka kami meminta melalui kebijakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk membebaskan kepada Pemohon upaya Pembuktian nyatanya di hadapan sidang perkara ini pula tentunya, bukan hanya sebatas OPINI, ALASAN PALSU, serta penuh dengan intrik atau upaya upaya KEBOHONGAN menjurus kearah FITNAH, hanya mencari cari saja, demi tujuan utamanya, yaitu bercerai dengan pihak Termohon;
3. Bahwa memang untuk status kepegawaian Pemohon di Tahun 2012 sudah merupakan PNS. Akan tetapi, yang menjadikan hal ini dapat kami lupakan, salah satunya dikarenakan, sejak awal menjadi seorang Honorer, hingga seorang PNS, Termohon sama sekali tidak mengetahui berapa besaran penghasilan pemohon sendiri, dan apalagi untuk memberikan alokasi khusus bagi Termohon, istrinya dan anak anak tidak ada jumlah pasti dan bahkan dapat dikatakan tidak pernah, dengan alasan dipotong Bank setiap hal ini berusaha untuk dipertanyakan, bahkan hingga berujung pada keributan diantara keduanya. Dalam kata lainnya, kondisi disaat itu (2012) sangatlah dikatakan kondisi keuangan keluarga diantara keduanya sangatlah kekurangan. Dimana saat itu, kondisi penghasilan atau nafkah yang dimiliki oleh Pemohon sendiri dapat dikatakan sangatlah tidak mencukupi kebutuhan Termohon, karena hanya berstatuskan Bakal Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS), dan apalagi akhirnya dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing ;

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



- xxxxxxxx Bin xxxxxxxx. Umur 10 Tahun;
- xxxxxxxx Bin xxxxxxxx. Umur 7 Tahun.

4. Bahwa benar, dengan kondisi keuangan yang ada, dan demi memenuhi kebutuhan keluarga, sebagai usaha dan upaya dilakukan Termohon, salah satunya adalah dengan mengikuti arisan arisan.

Namun, disaat bersamaan pula, sebelumnya Pemohon ada meminjam Bank, yang uangnya sama sekali tidak diperuntukkan kepada keluarga, melainkan untuk kepentingan membeli 1 (satu) unit Mobil Pickup kala itu, dengan beralasan berbisnis dengan saudara laki lakinya, dengan dalil akan berbagi keuntungan. Akan tetapi, semuanya hanyalah tinggal mimpi saja, sampai dengan mobil Pickup dijual oleh Pemohon, hasil yang dirasakan tidaklah maksimal, bahkan kemudian hasil penjualan mobil itu dipergunakan untuk menebus emas (gelang) milik ibunda Pemohon di pegadaian; BOHONG BESAR jika kemudian mengatakan Termohon sejak awal mengetahui besaran gaji yang ada pada Pemohon sendiri. Termohon malahan baru tahu berapa besar gaji dan juga termasuk penghasilan penghasilan lain Pemohon, sesaat dalam proses perceraian di tahapan kantor dinas dan juga saat dipanggil ke meja mediasi di Pemkab Lahat;

5. Bahwa benar kami akui, faktor CEMBURU layak kemudian kami kemukakan. Dimana bercermin dari situasi dan kondisi dilapangannya sendiri, yaitu sejak seringnya Pemohon melakukan agenda Dinas Luar (DL), sikapnya ke keluarga (istri dan anak) berubah drastis, dan kemudian Termohon mendapatkan kabar bahwa adanya dugaan SELINGKUH yang dilakukan Pemohon terhadap Wanita Idaman Lainnya (WIL), sesama rekan kerjanya yang berstatuskan seorang janda. Akan tetapi, hal ini tidak serta merta dituduhkan seperti isu yang ada, dan kemudian bermaksud mencari tahu kebenaran dilapangan, dan bukan pula bermaksud menuduh Pemohon dengan tak beralasan, demi kebaikan dan keutuhan rumah tangganya, kemudian ini ditanyakan ke Pemohon. Namun, respons tak puas dan merasa juga bahwa ada yang disembunyikan dibelakang ikatan perkawinan diantara keduanya, bahkan pasti berujung pada behon hskuntuk masalah utama percekcoan tidaklah pula dapat DIBENARKAN alias BOHONG jika kemudian Termohon memaki maki dan atau bahkan sampai mengusir Pemohon, yang notabenenya adalah suami dan ayah dari anak anaknya. Jika masalah tuduhan perselingkuhan, itu baru sekedar pertanyaan awal semata, yang dimulai dengan seringkali Pemohon melakukan kegiatan 'Dinas Luar' (DL) di lingkup kerja kantornya, dan kemudian semenjak hal itu, sikapnya menjadi berubah, bahkan terkesan sudah tidak lagi memiliki waktu dan kesempatan untuk bersama sama keluarganya (istri dan anak), dan kemudian Termohonpun dapat informasi tentang adanya dugaan Wanita Idaman Lain (WIL) diantara keduanya.

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Namun, hal ini barulah dugaan dan tak bisa dibuktikan secara gamblang, ataupun tertangkap tangan oleh Termohon. Akan tetapi, hal ini semakin hari semakin menjadi, dimana sikap dan perilaku Pemohon kepada istri dan anak anaknya semakin terasa 'dingin'. Ketika kondisi dan hal ini dikonfirmasi ke Pemohon, pertengkaran dan keributan besarlah yang terjadi, seolah ingin mengalihkan masalah yang ada dan membela diri pribadi di pihak Pemohon;

6. Bahwa TIDAK BENAR Pemohon mengaku dirinya sudah diusir dari kediaman bersama di rumah orangtua milik Termohon pada 12 September 2021. Yang ada, bahwa Pemohon sendiri memutuskan tidak kembali pulang kekediaman bersama, pada 24 Oktober 2021, disaat itu dirinya mengaku akan pergi DL, hingga kemudian diketahui sudah pulang, namun ke rumah orangtua kandungnya, bukan kekediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa untuk dalil dalil atau poin poin lainnya, Termohon kembali kepada sikap dan jawaban yang ada di berkas jawaban Termohon sebelumnya yang sudah disampaikan dan dikemukakan di hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Pada intinya dapat dipertegas disini, bahwa justru Pemohonlah yang merupakan seorang laki laki dan atau suami yang tak bertanggung jawab, terutama mengenai nafkah dan pemenuhan kebutuhan keluarga, bukan kemudian mendalilkan Termohon bersikap BOROS, itu adalah ALASAN KOSONG semata;

8. Bahwa kami selaku Termohon dalam hal ini- tetap menyatakan dan bermohon untuk beberapa poin yang ada, jika kemudian perkara ini berujung pada putusan cerai, adapun hak hak yang akan kami perjuangan atau permohonkan ;

- 1) Hak asuh / pemeliharaan anak (Hadhanah) : agar tetap berada dan dalam kekuasaan Termohon (Ibunya), sampai usia anak *Mumayisz* (dewasa);
- 2) Hak nafkah bagi kedua anak juga dapat dibebankan kepada pihak Pemohon selaku ayah kandungnya, menolak jika kemudian Pemohon mengatakan akan memberikan hanya sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), karena tidak berdasarkan alasan yang tepat disampaikan sebelumnya. Untuk hak nafkah ini kami tetap bermohon sebesar apa yang sudah kami kemukakan sebelumnya, Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), diluar kebutuhan kesehatan, atau minimal sesuai dengan putusan atau pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- 3) Hak Iddah dan Madhiyah ; berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 maka Termohon dalam hal ini juga bermohon atas hak hak kami diatas. Dimana tetap dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menjalani hidup

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sama sekali tidak pernah diberikan jumlah nafkah yang tetap besarnya.

Padahal secara pribadi Termohon juga memiliki kepentingan dan kebutuhan pribadinya, dan sudah patut kemudian menjadi tanggungan suaminya, begitu pula disaat nantinya akan putus cerai pernikahan yang ada, mestilah ada hak Iddah bagi istri yang diceraikan. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi terakhir, dimana selama 1 Tahun dan 2 Bulan, Pemohon sama sekali tak pernah memberikan nafkah lahir ataupun bathin, atau alias sudah menelantarkannya. Untuk kedua hak diatas, Termohon tetap mengajukan besaran ; Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan Emas sebanyak 5 suku;
4) Hak Mut'ah : Termohon berminta kebijakan hakim untuk memutuskan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); dan kemudian, Termohon MENOLAK TEGAS keinginan atau tawaran dari pihak Pemohon, yang ingin memberikan rumah yang dikatakannya dibuat bersama selama pernikahan.

Sekali lagi mengenai rumah, dapat kami nyatakan bahwa Pemohon adalah seorang laki laki yang TIDAK TAHU MALU. Padahal sejak awal sebelum berdirinya rumah, atau masih dalam bentuk tanah, itu merupakan aset atau harta bawaan Termohon, dari hadiah orangtuanya pribadi. Pun demikian saat rumah kemudian didirikan, dapat dikatakan hal itu sepenuhnya adalah juga 'hadiah' dari sumbangan atau bantuan saudara saudara kandung Termohon, dan menjadi hadiah mereka. Jadi, jika kemudian hal ini dikatakan akan dijadikan hadiah kepada istri, semestinya Pemohon banyak banyak bercermin atau berpikir kembali terlebih dahulu, khususnya mengenai kisah atau sejarah poin harta dimaksudkan. Jika kemudian, perceraian pun putus diantara keduanya, posisi rumah nantinya tetap akan menjadi hak kedua anak kami, tanpa ada satupun pihak (Pemohon dan Termohon) yang dapat mengambil atau mengatas hak kan rumah itu.

II. BUKTI SURAT DAN SAKSI :

1) Bukti Surat :

Dalam persidangan sebelumnya, terutama pada tahap pembuktian surat dan saksi, pihak Pemohon dan Termohon sudah memperlihatkan bukti suratnya, diantaranya :

Bukti surat Pihak Pemohon, yaitu ;

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Slip Gaji bulan Oktober Tahun 2022 atas nama xxxxxxxx, S.E
- Foto Copy Potongan Bank Bulan Oktober
- Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 203/LHT/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2019
- Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat bulan Oktober 2022
- Daftar / Slip Gaji a.n xxxxxxxx, SE, berikut jumlah potongan yang ada setiap bulannya;
- Copyan Bukti Kontrak peminjaman sejumlah uang di Bank SumselBabel, sebagai modal usaha;
- Slip Tunjangan Kerja Pemohon.

Bukti surat Pihak Termohon, yaitu :

- T.1 : Tentang *Berita Acara Hasil Mediasi Perceraian BKPSDM Lahat*;
- T.2 : Tentang Surat Pernyataan Pemohon, untuk kedepan bertanggung jawab terhadap nafkah mantan istri dan anaknya;
- T.3 : Tentang Foto - foto Kegiatan Dinas Luar dari Pihak Pemohon, yang disinyalir adalah awal mula semua keributan, karena didalam rombongan kerja pemohon ini, terdapat terduga adalah Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon sendiri;
- T.4 : Tentang bukti slip tagihan iuran / biaya sekolah milik kedua anak Termohon (xxxxxxxx dan xxxxxxxx). kebutuhan ini diluar dari biaya sehari hari dan juga kesehatan;

2) Bukti Saksi :

• Saksi pihak PEMOHON ;

1. xxxxxxxx binti xxxxxxx. 72 Tahun. Islam. Tani. Tamatan SD. Beralamat di Desa Jati Kecamatan Pulau Pinang, Lahat. adapun hubungan saksi dengan Pemohon yaitu Ibu kandungnya sendiri;

Saksi kemudian dibawah sumpah ada intinya hanya dapat menyebutkan sejarah awal pernikahan diantara keduanya, yang tidak ada paksaan sama sekali, hingga mendapat 2 orang anak. Dilanjutkan saksi, memang diantara keduanya seringkali terjadi keributan, terutana sejak kurun waktu setahun belakangan, namun untuk penyebab pastinya dan

Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



juga seberapa sering keributan, saksi sama sekali tidak mengetahuinya secara langsung. yang terjadi terakhir, atau tepatnya sejak habis Lebaran tahun belakang, putranya (Pemohon) sudah tak lagi pulang dan tinggal bersama sama dengan istrinya (Termohon), serta kemudian Pemohon sendiri memutuskan untuk melayangkan Permohonan yang berujung pada dipeliksanya perkara ini;

2. xxxxxxxx binti xxxxxxxx. 64 Tahun. Islam. Tamatan Strata Satu (S1). Pensiunan PNS. Beralamat di Jalan Nusantara I No.10 Rt.08/00 kelurahan Labuan Ratu Raya, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Labuan Ratu, Lampung. adapun hubungan dengan Pemohon yaitu Saudara Sepupu.

Saksi kemudian dibawah sumpah, dan menjelaskan dirinya mengaku sangat kenal dengan kedua pihak, dan sejak awal pernikahan memang tahu ceritanya.

Ditanya seputar masalah yang ada diantara keduanya, hingga kemudian memutuskan untuk bercerai, saksi mengaku mengetahuinya hanya sebatas dari CERITA pihak Pemohon dan keluarganya, tanpa melihat, mendengar atau mengalami langsung kondisi yang ada.

Begitu pula tentang cerita bahwa Termohon terlibat banyak hutang, saksi mengaku tidak tahu secara pasti, meski sebelumnya dulu ditahun tepatnya juga saksi lupa, Termohon ada meminjam uang kepadanya sebesar Rp.500 ribu, namun saat ini juga sudah lama dilunasinya. Terhadap kondisi rumah tangga keduanya, saksi mengaku juga baru mengetahui sehari sebelum dirinya ke Lahat, untuk diminta menjadi saksi dipersidangan yang ada, dan memang sudah memberikan nasehat agar kiranya dapat dipertahankan, namun hasilnya NIHIL;

Dari seluruh keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan di persidangan perkara ini, kami mewakili pihak tergugat sekali lagi menyatakan sikap untuk **MENOLAK** kehadiran dan juga seluruh keterangan keterangan yang sudah disampaikan semua saksi.

Hal ini dikarenakan, apa yang semestinya ada dan melekat pada saksi itu sendiri (Pasal 171 HIR / 308 RBG) yang pada intinya mengatakan dan menjelaskan tentang kualifikasi keterangan saksi baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila **'saksi dapat menerangkan perihal yang dilihat, didengar dan dialaminya langsung'**.

• Saksi pihak PEMOHON ;

1. xxxxxxxx bin xxxxxxxx (Alm). 38 Tahun. Islam. Laki-laki. Pendidikan SLTA. Beralamat di Gang Pelangi Pasar Lama, Rt.01/02 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Adapun hubungan saksi dengan Termohon yaitu Saudara kandung.

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian dibawah sumpah menerangkan sekaligus membantah semua dalil yang dikemukakan Pemohon didalam sampainya sebelumnya, diantaranya ;

- Bahwa saksi membantah jika Termohon sudah bersikap boros selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon. apa yang sudah dilakukannya, termasuk mungkin melakukan upaya berhutang dengan pihak lain, karena tidak tercukupinya kebutuhan sehari hari, baik untuk dirinya atau juga kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengaku, sejak awal berumah tangga dengan Pemohon, hingga ada anak, semuanya kebutuhan kehidupan keduanya masih seringkali bergantung kepada keluarga, sebagai contoh, dirinya pribadi sendiri, selalu dimintai bantuan untuk membelikan susu dan kebutuhan lain dari kedua anak Termohon;
- Bahwa, jika kemudian disalah satu dalilnya Pemohon mengaku bahwa Termohon terlibat banyak hutang, sehingga dirinyalah yang melunasi. hal ini dengan TEGAS dibantah oleh saksi, karena semua hutang yang melibatkan saudaranya (Termohon) dirinyalah yang melakukan pembayaran atau pelunasannya, bukan Pemohon. seingatnya saja, ada 3 kali dirinya melunasi hutang Termohon, dengan nominal lumayan besar, dan lagi lagi saat ditanya untuk apa, ya salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sendiri adalah tipikal laki laki yang tertutup, dan cenderung dapat dikatakan sama sekali tidak memiliki jiwa kepemimpinan, terutama didalam keluarga. Disetiap ada acara atau berkumpulnya keluarga besar, Pemohon seringkali menghilang, dengan berbagai alasan;
- Bahwa kemudian saksi akhirnya tahu ada masalah diantara kedua pihak. Dirinya sempat memanggil Pemohon secara terpisah dengan Termohon, menanyakan apa masalahnya, dan secara kebetulan pula sempat disatu selah pancingan pertanyaan, Pemohon mengaku tentang adanya wanita lain, dengan dalil dirinya sudah tak nyaman lagi dengan Termohon.
- Bahwa tidak pula benar, kemudian dengan masalah yang ada, Pemohon lalu diusir dari kediaman bersamanya di rumah Ibunda Termohon, melainkan Pemohonlah yang memutuskan pergi dan tidak lagi ingin pulang kekediaman bersamanya;

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penghasilan, saksi sekali lagi menegaskan, dirinya tidak faham, karena pemohon tertutup. namun saksi tahu pernah suatu saat kedua pihak meminjam Bank dengan alasan Pemohon ingin memulai bisnis sampingan, namun faktanya semuanya tidak jalan, dan hutang yang tinggalah hutang;
- Bahwa untuk masalah hak, wajar jika kemudian Termohon bermohon agak banyak melalui Hakim pemeriksa perkara, karena selama ini dirinya dapat dikatakan tidak terpenuhi nafkah dan nilai tanggung jawab pemohon sudah sangat jauh dari kata mencukupi.
- Bahwa mengenai 1 unit rumah yang dikatakan Pemohon sebelumnya akan dihadiahkan kepada Termohon, saksi menganggap hal itu sudah KELIRU. Dapat dijelaskannya, untuk lokasi berdirinya rumah tersebut, tanah atau lahan yang ada adalah murni bawaan untuk Termohon semasa dirinya masih gadis, sebagai pemberian dari orangtua. baru memang kemudian proses pembangunan rumah itu dilakukan dimasa pernikahan keduanya, namun dapat dikatakan sama sekali tidak menggunakan uang atau dana kedua pihak, dimana untuk bahan bangunan misalnya, semuanya ditanggung saudara laki laki kami tertua (xxxxxxxxxx), berikut pula upah tukang, semula awalnya Pemohon mengaku berhutang kepada saudara kami itu, nyatanya sampai hari ini semuanya tidak dibayar atau dilunasi.
- Bahwa kemudian saudara laki laki kami (xxxxxxxxxx) berkesimpulan, biarlah rumah itu tetap diselesaikan, namun kedua pihak sampai hari ini dan kapanpun tidak diperkenankan menempatnya, melainkan nanti pada masanya akan dialokasikan atau diperuntukkan bagi kedua anaknya ketika sudah dewasa;

2. xxxxxxxxx, SSTP Bin xxxxxxxxx. 35 Tahun. Islam. PNS. Laki laki. Beralamat di Jl Rambaian II Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Saksi dihadirkan dipersidangan sendiri selaku Saksi Ahli dari pihak Pemkab Lahat, seputar Kepegawaian;

Saksi dibawah sumpah, dan kemudian menjelaskan diantaranya mengenai hal :

- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon pernah dipanggil dan menghadap guna dimediasikan dalam perkara rumah tangganya;
- Bahwa pihak Pemohonlah yang mengajukan permohonan bercerai, dan sebagai seorang PNS, maka

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



wajib baginya untuk menempuh persyaratan, dan berujung pada mesti terbitlah izin bercerai dari atasannya.

- Bahwa diungkapkan, inti permasalahan adalah masalah perilaku Termohon yang tidak dapat diatur, cemburu buta, boros dan lainnya. namun, saat hal ini dikonfrontirkan, fakta yang ada sama sekali tidak ada yang mendukung alasan Pemohon saat itu;
- Bahwa akhirnya izin cerai dapat keluar, dimana disaat ditanya berulang kali perihal rencana untuk berpisah memang sudah bulat dan tegas, khususnya bagi Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ditanya seputar penghasilan, dapat dijelaskannya itu adalah semua penghasilan yang didapat dan melekat pada Pemohon, selain gaji tetap, yang memang sudah ada pemotongan atau angsuran yang tak dihindari. Diantaranya adalah Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP), dan atau pribadi lainnya, selain bersifat At Cost sifatnya;
- Bahwas aksi mengatakan jika bercermin pada angka atau nilai nominal gaji memang saat ini kondisinya miris bagi xxxxxxxx. namun, suatu saat yang namanya cicilan yang ada akan kembali asal, hingga hak anak juga dapat menyesuaikan kondisinya kembali secara besaran nominal yang ada, sesuai dengan pernyataan dan kesanggupan pihak pemohon sebelumnya di dalam perjanjian akan memberikan sejumlah dana bagi anak dan mantan istri;
- Bahwa saksi berujar lagi, kepada Pemohon kepadanya juga melekat kewajiban untuk tetap memberikan nafkah bagi mantan istri dan apalagi kepada anak anaknya, minimal sampai istri menikah kembali atau hingga anak anaknya dewasa (21 Tahun), jika hal ini ditiadakannya, maka berakibat adanya ancaman hukum yang mengikatnya;

III. KESIMPULAN :

Bahwa dengan semua jabaran serta penjelasan kami diatas, maka kemudian terungkaplah fakta fakta persidangan yang ada. Untuk Alasan atau alibi dari pihak Pemohon dalam permohonannya jelas sudah tidak tepat dan tidak dapat terbukti secara meyakinkan adanya, atau dalam bahasa lain, sangatlah tidak tepat dan kurang memiliki alasan atau bukti yang pasti dari penjabaran Pemohon sendiri.

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Antara saksi dan juga fakta fakta persidangan juga terungkap bahwa apa yang menjadi desakan atau permohonan Pemohon sudah tidak beralasan dan tidak tepat sasaran, dan tidak dapat pula dibenarkan secara hukum.

Untuk itu, melalui kesempatan ini, kemudian izinkan kami bermohon, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini bisa menyikapinya secara arif, bijaksana dan berdasarkan asas keadilan yang hakiki, terutama dalam menilai dan memberikan sikap, untuk Permohonan yang diajukan pihak Pemohon, berikut semua bukti pendukungnya patutlah ditolak dan atau minimal tidak dapat diterima demi hukum, karena tidak tepat dan cukupnya bukti bukti sah dan meyakinkan adanya.

Pada intinya, sejak awal jika masing masing para pihak mau sedikit membuka diri, introspeksi diri, dan mengalahkan egoisme pribadi, terutama dari pihak Pemohon, hal ini sudah dapat dipastikan tidak akan berlarut dan memakan waktu. Untuk itulah sekali lagi, kami mewakili klien kami berharap dan bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini, kiranya memberikan pencerahan dan juga keputusan yang adil dan seadil adilnya.

IV. PERMOHONAN :

Berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis, yang terungkap dalam persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak semua dalil gugatan / permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima semua keberatan, gugatan dan atau permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Jika Perceraian Meski Putus, maka kemudian Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat memutuskan dan menetapkan bagi Pemohon untuk memenuhi / membayar / melaksanakan semua poin permohonan Termohon, yaitu ;
 - 1) Hak Asuh / pemeliharaan anak (Hadhanah) : agar tetap berada dan dalam kekuasaan Termohon (Ibunya), sampai usia anak *Mumayisz* (dewasa);
 - 2) Hak Nafkah bagi kedua anak Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), diluar kebutuhan kesehatan, atau minimal sesuai dengan putusan atau pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
 - 3) Hak Iddah dan Madhiyah sejumlah atau sebesar ; Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan Emas sebanyak 5 suku;
 - 4) Hak Mut'ah sebesar ; Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak dan atau tidak memperkenankan atau mengabulkan untuk selebihnya dalil dalil yang tanpa alasan jelas atau dalam kata lain tidak terbukti dipersidangan;

5. Menghukum Pemohon untuk menjalankan putusan Pengadilan terlebih dahulu, dan atau untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini didaftar melalui *e-court* dan dilanjutkan dengan *e-litigasi* dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/ Dja/Hk.00.6/Sk/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa untuk kepentingan *e-litigasi* Pemohon dan Termohon telah melampirkan surat persetujuan bersidang secara *e-litigasi*;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx serta identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Lahat, selain itu perkara yang diajukan Pemohon adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan

Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lahat secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Nomor 0526/028/VI/2012 tanggal 31 Desember 2021 serta keterangan saksi saksi Penggugat, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum. Karena itu Pemohon secara hukum mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon didampingi oleh Kuasa hukum, terhadap hal itu Hakim Tunggal telah membaca Surat Kuasa Khusus, telah memeriksa Kartu Tanda Advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat tersebut oleh Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat oleh karena itu dapat beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Termohon juga didampingi oleh Kuasa hukum, terhadap hal itu Hakim Tunggal telah membaca Surat Kuasa Khusus, telah memeriksa Kartu Tanda Advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa kuasa hukum Termohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat oleh karena itu dapat beracara dalam perkara a quo;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 16 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut telah menguatkan pengakuan Pemohon tentang hubungan suami istri yang tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa bukti P.3, duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0526/028/VI/2012, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Lahat Kecamatan

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lahat Kabupaten Lahat, tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut akta otentik tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bukti P.4 berupa Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober Tahun 2022 atas nama xxxxxxxxx, S.E. (Pemohon), yang dikeluarkan Bappeda Kabupaten Lahat, tanggal 01 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bukti P.5 berupa Fotokopi Potongan Bank Bulan Oktober 2022, atas nama xxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, tanggal 14 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 bahwa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 03/LHT/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2019, yang dikeluarkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, tanggal 05 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bukti P.7, berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat bulan Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kebenaran. Hakim tunggal berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah ibu kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang mengenai keadaan pecahnya rumahtangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti T.1 Fotokopi Berita Acara Hasil Mediasi Perceraian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 09 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.1 tersebut telah menguatkan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat lagi disatukan sehingga bukti T.1 tersebut merekomendasikan kepada Bupati Lahat untuk memberi izin perceraian kepada Pemohon;

Menimbang bukti T.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, tertanggal 29 Juli 2022, yang menerangkan kesediaan Pemohon untuk memberikan bagian penghasilan kepada Termohon dan anak-anaknya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut telah menguatkan kehendak Pemohon untuk bercerai dari Termohon dan kesediaan Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya pasca perceraian;

Menimbang bukti T.3 berupa Fotokopi foto-foto kegiatan dinas luar Pemohon, yang menerangkan adanya hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan rekan kerjanya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.3 tersebut menurut Hakim Tunggal tidak bisa membuktikan telah terjadi perselingkuhan Pemohon;

Menimbang bukti T.4 berupa Fotokopi Kartu Uang Sekolah dan Slip Pembayaran, serta Pemberitahuan Administrasi Keuangan sekolah atas nama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, yang dikeluarkan SD Santo Yosef, Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Lahat, tanggal 13 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak yang sedang bersekolah dengan biaya sekolah semester masing-masing anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah kakak kandung Termohon, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai jawaban Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon sepanjang mengenai utang Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai jawaban Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon sepanjang mengenai proses mediasi ditempat kerja Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Termohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

2.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0526/028/VI/2012 tertanggal 31 Desember 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

3.

Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.

Bahwa utang yang dilakukan Termohon dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5.

Bahwa pada bulan September tahun 2021 setelah terjadi pertengkaran sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

6.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Hakim tunggal persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

7.

Bahwa upaya mediasi oleh mediator juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

8.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2012 di Duplikat Kantor urusan Agama Lahat Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat;

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan cerai talak secara umum oleh karena itu Hakim Tunggal akan melengkapinya dengan mempertimbangkan petitum poin-poin berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumahtangga itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang pada kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumahtangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila ada pertentangan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun penuh cinta dan kasih sayang, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka sekaligus mengabulkan petitum angka 3 tentang izin menjatuhkan talak oleh Pemohon, oleh karena itu Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara bidang perkawinan maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Bahwa pihak yang semula didalam konvensi disebut sebagai Pemohon maka di dalam rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan pihak yang semula didalam konvensi disebut sebagai Termohon maka didalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini, Hakim tunggal merujuk kepada proses persidangan dan fakta-fakta hukum pada Konvensi;

Menimbang bahwa didalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi menolak untuk bercerai dengan alasan memikirkan kepentingan anak, tetapi apabila tidak bisa dipertahankan lagi Penggugat rekonvensi hanya bisa pasrah dan memohon kepada Hakim agar memperhatikan hak-hak mantan istri dan nafkah anak;

Menimbang bahwa didalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang dipertegas dan diperjelas di dalam Dupliknya berupa:

1. Menolak semua dalil gugatan / permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima semua keberatan, gugatan dan atau permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Jika Perceraian Meski Putus, maka kemudian Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat memutuskan dan menetapkan bagi Pemohon untuk memenuhi/membaya/melaksanakan semua poin permohonan Termohon, yaitu ;

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



- 3.1 . Hak Asuh / pemeliharaan anak (Hadhanah) : agar tetap berada dan dalam kekuasaan Termohon (Ibunya), sampai usia anak *Mumayisz* (dewasa);
- 3.2 Hak Nafkah bagi kedua anak Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), diluar kebutuhan kesehatan, atau minimal sesuai dengan putusan atau pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- 3.3 Hak Iddah dan Madhiyah sejumlah atau sebesar ; Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan Emas sebanyak 5 suku;
- 3.4 Hak Mut'ah sebesar ; Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Menolak dan atau tidak memperkenankan atau mengabulkan untuk selebihnya dalil dalil yang tanpa alasan jelas;
5. Menghukum Pemohon untuk menjalankan putusan Pengadilan terlebih dahulu, dan atau untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang bahwa didalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan saja tentang permintaannya sebagaimana posita angka 9. Akan tetapi tidak mencantumkan permintaan tersebut pada petitumnya, sehingga terhadap gugatan Rekonvensi tersebut tidak jelas serta cacat hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa terkait posita angka 9 tersebut pada jawaban/gugatan rekonvensi telah Penggugat Rekonvensi per jelas dan dipertegas didalam dupliknya;

Menimbang bahwa untuk kepentingan perlindungan anak dan perempuan pasca perceraian, Hakim Tunggal berpendapat Gugatan Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonvensi terdapat beberapa point selain gugatan rekonvensi juga menjawab Permohonan Pemohon konvensi, maka Hakim tunggal akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 adalah supaya Hakim tunggal menolak permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim tunggal akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang ada di Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan di Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2 menerima semua keberatan, Gugatan dan atau permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada pokoknya petitum poin 2 Gugatan Penggugat rekonvensi akan terjawab setelah Hakim tunggal mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan dan Petitum gugatan rekonvensi didalam perkara ini;

TENTANG HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa terhadap poin 3.1 tentang hak asuh 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz), yang bernama: xxxxxxxx. Umur 10 tahun, Lahir 20 Maret 2013. Dan xxxxxxxx. Umur 7 tahun. Lahir 13 Januari 2015. Maka Hakim tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang mana saat ini kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan setuju dan tidak keberatan jika hadhonah (hak asuh) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Hakim tunggal sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat Rekonvensi terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat Rekonvensi akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat Rekonvensi;

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 3.2 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), diluar biaya kesehatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.4 berupa Kartu Uang Sekolah atas nama kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa biaya sekolah anak yang bernama xxxxxxxx sejumlah 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap semester dan biaya sekolah xxxxxxxx sejumlah Rp.1.540.000,-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap semester;

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Gugatan nafkah dua orang anak tersebut Tergugat rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya untuk pemeliharaan/hadlanah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhonah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar kesehatan sampai anak tersebut dewasa. Mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar dan hanya keberatan mengenai jumlahnya, tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadlanah tersebut, maka Hakim tunggal dengan mengingat ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tunggal berpendapat bahwa demi perlindungan, kepastian dan memenuhi hak-hak anak untuk masa depan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi, maka menimbang asas kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari dua orang anak tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya hadhanah anak tersebut. Biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen);

Menimbang bahwa gaji Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.3.832.300, (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah adapun gaji bersih

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Tergugat Rekonvensi sesuai bukti P.4 sejumlah Rp.295.977,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Menimbang bahwa gaji yang diterima tersebut setelah di potong dengan potongan-potongan kantor dan potongan pinjaman/kredit/angsuran Kukpedes UMBT sejumlah Rp.3.293.323,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) jangka waktu peminjaman 180 bulan, waktu peminjaman akan berakhir pada 5 desember 2035 hal mana sesuai dengan bukti P.6;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ke dua dari Penggugat Rekonvensi/Termohon yang bernama xxxxxxxx yang bekerja sebagai PNS dengan jabatan kepala bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi aparatur pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) pemerintah Kabupaten Lahat yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon selain gaji pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon juga menerima Tambahan Penhasilan Pegawai (TPP) yang di terima setiap tiga bulan sekali, tetapi belum tentu setiap tahun ada, hal ini sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat. Terhadap TPP yang diterima Tergugat Rekonvensi/Pemohon saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) *Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.*

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terjadi ketidak selarasan antara nilai nafkah yang sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan dengan penghasilan/gaji yang diterima Tergugat rekonvensi yang hanya berjumlah Rp.295.977,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah ditambah dengan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sejumlah Rp.1.146.800,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan yang diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali, hal ini sebagai mana bukti P.7

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim tunggal menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberi nafkah dua orang anak yang bernama xxxxxxxxx. Umur 10 tahun, Lahir 20 Maret 2013. Dan xxxxxxxxx. Umur 7 tahun. Lahir 13 Januari 2015 yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MADHIYAH

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 3,3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dan nafkah madhiyah/nafkah lampau sejumlah ; Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan Emas sebanyak 5 suku;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi didalam posita maupun petitumnya menggabungkan gugatan nafkah iddah dan gugatan nafkah lampau, hal ini membuat gugatan Penggugat Rekonvensi tentan nafkah iddah dan nafkah madhiyah tersebut tidak jelas, tetapi untuk kepentingan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim tunggal akan memepertimbangka nafkah Iddah sedangkan nafkah lampau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah Iddah tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah telah sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019: *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;*

Menimbang pasal Pasal 152, Kompilasi Hukum Islam: *Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah gugatan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya untuk menunaikan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut pada Duduk Perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya, sementara gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang beralasan hukum, maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan semua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, juga penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terjadi ketidak selarasan antara kepatutan dan kelayakan dengan penghasilan/gaji yang diterima Tergugat rekonvensi yang hanya berjumlah Rp.295.977,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah ditambah dengan tambahan penghasilan pegawai sejumlah Rp.1.146.800,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan yang diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali, hal ini sebagai mana bukti P.7;

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan (selama masa iddah);

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 3.4, Hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai hadiah Tergugat Rekonvensi akan memberikan rumah yang dibuat bersama kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*, Hakim tunggal berpendapat bahwa mut'ah yang layak tersebut juga harus di sesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, maka Hakim akan menetapkan dengan mengingat penghasilan/gaji dari Tergugat Rekonvensi dan asas kewajaran dan kepatutan sesuai dengan lamanya pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan agama Lahat;

Menimbang bukti T.2 berupa surat pernyataan kesedian Tergugat Rekonvensi membagi gaji yaitu 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi, 1/3 untuk anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan 1/3 lagi untuk Tergugat rekonvensi, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernyataan kesedian tersebut (bukti T.2) harus dikesampingkan karena sisa gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi hanya Rp.295.977,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Adapun pembebanan kewajiban-kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi pasca perceraian terhadap nafkah anak dan mantan istri yang melebihi dari gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi merupakan pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk Tanggungjawab Tergugat Rekonvensi terhadap anak-anak dan mantan Istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Muta'ah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan yang nilainya akan ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, petitum Penggugat Rekonvensi mengenai biaya perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian Konvensi dan Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxx. Lahir 20 Maret 2013. Dan xxxxxxxx. Lahir 13 Januari 2015. berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxx. Lahir 20 Maret 2013. Dan xxxxxxxx. Lahir 13 Januari 2015. Sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - 3.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum tergugat Rekonvensi membayar nafkan dua orang anak untuk bulan berjalan, nafkah Iddah dan Mut'ah sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Hal. 64 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hakim Tunggal

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah 28 Jumadil ula 1444 Hijriyah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang elektronik dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

3. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
4. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.250.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.10000,-
7. PNBP	:	Rp.20.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp.10000,-

JUMLAH : Rp.370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 66 dari 66 Hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Lt